



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar

Telepon (0622) 24175, Kode Pos 21127, Faksimile (0622) 420330

Email: dpmptsp@pematangsiantar.go.id, Website: <https://dpmptsp.pematangsiantar.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 020/500.16.7.2/IO-PAUD/XII/2025

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
5. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor : 800.3.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
6. Surat Izin Pendirian PAUD Nomor 020/500.16.7.2/2/IP-PAUD/XI/2025 Tanggal 17 November 2025 An. Dr. Eng Nauas Domu Marihot Romauli, S.TP
7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 006/400.3.2/4398/X-2025 Tanggal 02 Desember 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : TK TALENTA KIDS PLUS

Alamat : Jl. Toba No. 15

Kelurahan/Kecamatan : Toba / Siantar Selatan

Kota : Pematangsiantar

No. Telepon : 081260040530

Penyelenggara/Penanggunjawab : Pangidoan Takkas Jaya Panjaitan

Nama Pemilik : Dr. Eng Nauas Domu Marihot Romauli, S.TP

Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jalur : FORMAL

Jenjang/Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdiri Tanggal : 01 Februari 2024

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0108240002598

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Operasional PAUD ini berlaku sampai dengan 12 Desember 2030.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 11 Desember 2025

a.n. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR

MUHAMMAD HAMMAM SHOLEH, AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730228 199402 1 002